

Dr. Andi Purnawati, SH., MH
Dr. Moh Yusuf Hasmin, SH., MH
Dr. Irmawaty, SH., MH
Dr. Muliadi, SH., MH



HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Editor : Moh. Ikbal, SH.,MH



Biografi



Dr. Andi Purnawati, SH., MH, Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.



Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH., MH, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2017. Jabatan Fungsional III D.



Dr. Irmawaty, SH., MH, lahir di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 2 Februari 1970 anak kedua dan tujuh bersaudara dari pasangan Ambo Pallu (Almarhum) dan Ibu Hajjah Harmin Dg. Pagali (Almarhum). Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.



Dr. Muliadi, SH., MH, dilahirkan pada 16 April 1987 di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Strata (s1) Fakultas hukum Universitas Tadulako (lulus 2009), Strata dua (S2) Universitas Padjadjaran Bandung (lulus 2012), Universitas Muslim Indonesia (lulus 2021). Jabatan Fungsional III B.

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Dr. Andi Purnawati, SH., MH.
Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH.
Dr. Irmawaty, SH.,MH.
Dr. Muliad, SH.,MH.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Penulis : Dr. Andi Purnawati, SH., MH.
Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH.
Dr. Irmawaty, SH.,MH.
Dr. Muliadi, SH.,MH.

Editor : Moh. Ikbal, SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-186-9

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga.

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum dan Pembangunan”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini berisi materi tentang hukum dan pembangunan yang dibagi menjadi tujuh bagian/bab, yaitu : Pengertian Hukum dan Pembangunan, Asumsi Dasar Hukum dan Pembangunan, Teori Hukum dan Pembangunan Masyarakat, Ruang Lingkup Hukum dan Pembangunan, Tugas dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan, Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, dan Peran Politik Hukum dalam Pembangunan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN	1
A. Dimensi dan Ruang Lingkup Hukum Pembangunan ...	1
B. Hukum dan Pembangunan Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan	7
C. Urgensi dan Relevansi Pemikiran Hukum Pembangunan.....	12
D. Realisme dan Aturan Hukum	16
BAB 2 ASUMSI DASAR HUKUM DAN PEMBANGUNAN....	20
A. Pembangunan Hukum.....	20
B. Kondisi Pembangunan Hukum Tahun 2010-2014.....	24
C. Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif	25
D. Strategi Membangun Hukum Yang Berkarakter Responsif	27
E. Membangun Paradigma Sebagai Landasan Untuk Menciptakan Hukum yang Berkarater Responsif	33
BAB 3 TEORI HUKUM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT	40
A. Perkembangan Hukum dan Pembangunan Masyarakat.....	40
B. Hukum Masyarakat dan Pembangunan	49
C. Hukum Untuk Rakyat.....	50
D. Hakekat Pembangunan Indonesia	55
E. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	59
BAB 4 RUANG LINGKUP HUKUM DAM PEMBANGUNAN	65
A. Konsep Pembangunan Hukum Nasional.....	65
B. Pembangunan hukum berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	69
C. Pembangunan Hukum Berlandaskan pada Welfare State	72

D. Pembangunan Hukum Berlandaskan pada Asas Kemanusiaan.....	75
E. Pembangunan Hukum Bertitik Tolak pada <i>Affirmative Action</i> (Tindakan Afirmatif)	81
BAB 5 TUGAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN.....	87
A. Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi.....	87
B. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia	90
C. Perlunya Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi.....	96
D. Pengaruh Hukum Internasional dan Globalisasi Ekonomi.....	101
E. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan.....	106
F. Peran Hukum Sebagai Bentuk Perwujudan Instrumen Regulasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia ..	110
BAB 6 TIGA PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	116
A. Pembentukan Sistem Hukum Nasional.....	116
B. Model Hukum Pembangunan Generasi I (Mochtar Kusumaatmadja)	121
C. Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).....	134
D. Model Hukum Integratif	139
E. Kritik atas Teori Chaotic Hukum sebagai Wujud Pemikiran Dekonstruksi Hukum	142
BAB 7 PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN.....	151
A. Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi.....	151
B. Peran Politik Hukum di Indonesia Pasca Reformasi.....	160
C. Peran Politik Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	168

D. Politik Hukum sebagai Bagian Desentralisasi	171
E. Politik Hukum sebagai Kerangka Pembangunan Daerah	174
TENTANG PENULIS.....	192

BAB

1

PENGERTIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN

A. Dimensi dan Ruang Lingkup Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmaja,. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori hukum pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang *pluralistik*.

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

BAB 2

ASUMSI DASAR HUKUM DAN PEMBANGUNAN

A. Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan pembangunan materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk

BAB 3

TEORI HUKUM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Perkembangan Hukum dan Pembangunan Masyarakat

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Olehnya, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.²⁵

²⁵ Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, 1980, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm 1

BAB

4

RUANG LINGKUP HUKUM DAM PEMBANGUNAN

A. Konsep Pembangunan Hukum Nasional

Salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam gerakan reformasi 1998 adalah membenahan sistem hukum yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Absolutisme telah dirasakan pula dalam susbtansi-substansi hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa itu, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat oligarkis.

Fenomena tersebut di atas dapat terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan berorientasi untuk mempertahankan status *quo* dengan mengabaikan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang demokratis. Setelah 16 tahun reformasi, pembangunan hukum nasional nampaknya masih dalam tahap mencari bentuk dan pola yang ideal. Namun, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan jauh lebih baik karena adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional.

BAB

5

TUGAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

A. Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk

BAB 6

TIGA PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Suatu kemajuan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (*the science of law atau legal science*) terletak pada seberapa tinggi atau rendah kredibilitas ilmu pengetahuan, nilai akseptasi, dan espektasi yang dapat dipetik oleh dan di dalam memajukan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktutertentu. Semakin tinggi ketiga kriteria di atas semakin tinggi nilai kelimuan tersebut begitu pula sebaliknya. Ada konsekuensi dari tinggi dan rendahnya ketiga kriteria dari keilmuan tersebut.

Semakin tinggi ketiga kriteria nilai ilmu pengetahuan tersebut maka semakin tinggi dan mendalam pemahaman manusia terhadap lingkungannya, semakin rendah ketiga kriteria tersebut maka semakin rendah dan menipis pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Keadaan tinggi dan rendahnya pemahaman manusia terhadap lingkungannya merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan yang berfungsi menerangkan fenomena sosial tertentu untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia.

Ketiga kriteria ilmu pengetahuan dalam kaitan kehidupan umat manusia tersebut di atas berlaku sama bagi ilmu hukum sebagai suatu studi yang mempelajari, menganalisis dan memahami fenomena sosial bekerjanya hukum dalam masyarakat baik dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pemeliharaan ketertiban maupun dalam fungsi memaksakan sanksinya kepada setiap pelanggaran hukum.

BAB

7

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

A. Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi

Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini.

Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998

DAFTAR PUSTAKA

- Atip Latipulhayat, 2015, "Friedrich Karl von Savigny", *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 1.
- A Wisnubroto, 2005, Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana.
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa timur.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, hal.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung).
- Abdullah, Rosali, H. 1999, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- A.S.S. Tambunan, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta.
- Bustanul Arifin, 2007, Masa lampau yang belum selesai: percikan pikiran tentang hukum dan pelaksanaan hukum, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Charles Stamford, 1998, "The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory";Blasil Blackwell,Oxford.

- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama,).
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas,).
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York,).
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Teuku Muhammad Radhie, 1973, dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember.
- Soetandyo Wignjosebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunarjati Hartono, 1971, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung.
- Walter Lippmann, 1999, *Filsafat Publik*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sarundayang, 2005, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Kata Harta Pustaka, Jakarta.
- Soehino, 2001, *Hukum Politik Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999*, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta.

TENTANG PENULIS

PENULIS 1



Dr. Andi Purnawati SH.,MH. Lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 September 1967 anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Drs. Abd Fattah (Almarhum) dan Ibu Sitti Asiah (Almarhum). Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako Konsentrasi Hukum Pidana selesai tahun 1993. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017. Jabatan Fungsional III C.

PENULIS 2



Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2017. Jabatan Fungsional III D.

PENULIS 3



Dr. Irmawaty, SH.,MH lahir di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 2 Februari 1970 anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Ambo Pallu (Almarhum) dan Ibu Hajjah Harmin Dg. Pagali (Almarhum). Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2012. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia selesai tahun 2017 Jabatan Fungsional III C.

PENULIS 4



Dr. Muliadi, SH.,MH., dilahirkan pada 16 April 1987 di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Strata (s1) Fakultas hukum Universitas Tadulako (lulus 2009), Starata dua (S2) Universitas Padjadjaran Bandung (lulus 2012), Universitas Muslim Indonesia (lulus 2021). Jabatan Fungsional III B.